

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KELUARGA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor
64/Pid.Sus/2025/PN Jbg)**

Ifah Maulidiyah¹, Tri Susilowati², Rini Winarsih³

Email: ifahmaulidiyah25@gmail.com

Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Darul 'Ulum Jombang

Abstract

Sexual violence against children within the family constitutes a severe violation of human rights and child protection laws, resulting in profound physical, psychological, and social trauma. This research aims to analyze the legal protection provided to child victims of sexual violence within the family and to examine the application of criminal law against perpetrators, based on the Jombang District Court Decision Number 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg. The study employs a normative legal research method using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. Secondary legal data—comprising primary, secondary, and tertiary legal materials—were gathered through library research and analyzed qualitatively. The findings demonstrate that legal protection for child victims is guaranteed under Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Such protection encompasses legal assistance throughout judicial proceedings, specialized child investigator handling, medical and psychological rehabilitation, and social recovery. In Decision Number 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg, the panel of judges sentenced the perpetrator—the victim's biological father—to 15 years in prison and a fine of IDR 100,000,000. The application of law aligns with statutory regulations by considering criminal elements, valid evidence (including Visum et Repertum and psychological evaluations), and aggravating circumstances. However, the court decision lacked explicit consideration regarding the fulfillment of restitution rights for the victim as mandated by Law Number 12 of 2022. Ultimately, this decision aims to deliver legal certainty, justice for the child victim, and a deterrent effect on perpetrators.

Keywords: *Legal protection, child victim, sexual violence, family environment, law application.*

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Ifah Maulidiyah, Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang

² Tri Susilowati, Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang

³ Rini Winarsih, Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan undang-undang perlindungan anak, yang berdampak pada trauma fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga serta mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan tersebut mencakup pendampingan hukum selama proses peradilan, penanganan oleh penyidik khusus anak, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pemulihan sosial. Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PNJbg, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 kepada pelaku yang merupakan ayah kandung korban. Penerapan hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan unsur-unsur pidana, alat bukti yang sah (termasuk Visum et Repertum dan pemeriksaan psikologis), serta hal-hal yang memberatkan. Namun, putusan pengadilan tersebut belum secara eksplisit mempertimbangkan pemenuhan hak restitusi bagi korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pada akhirnya, putusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan bagi anak korban, serta efek jera bagi pelaku.

Kata kunci: Perlindungan hukum, anak korban, kekerasan seksual, lingkungan keluarga, penerapan hukum.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan dampak serius terhadap kehidupan anak. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat pertama bagi anak untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman. Kedekatan hubungan antara anak dan anggota

keluarga, ketergantungan anak terhadap orang tua, serta adanya relasi kuasa dapat menyebabkan korban mengalami kesulitan untuk menolak, melaporkan, maupun memperoleh perlindungan ketika kekerasan terjadi. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks apabila pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, termasuk ayah kandung. Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Syahputri dan Syafrini (2024) membahas faktor penyebab pelecehan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat di Kota Padang. Penelitian Tursilarini (2017) lebih menitikberatkan pada dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. Sementara itu, Yusyanti (2020) mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Murtadho (2020) membahas pemenuhan ganti kerugian terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, sedangkan Tuhumena dkk. (2023) mengkaji penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Priyambudi, Wijaya, dan Purwati (2023) juga membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat dikaji dari aspek penyebab, dampak, perlindungan korban, pemenuhan ganti kerugian, maupun penegakan hukum terhadap pelaku. Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas fenomena kekerasan seksual terhadap anak secara umum, faktor penyebab, dampak terhadap korban, perlindungan hukum, maupun penegakan hukum terhadap pelaku. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik karena mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga melalui analisis terhadap suatu putusan pengadilan yang konkret, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg. Penelitian ini tidak hanya melihat kedudukan dan perlindungan hukum korban, tetapi juga mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek tersebut menjadi penting karena kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Hubungan antara pelaku dan korban dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, tetapi dapat terjadi dalam hubungan keluarga yang memiliki kedekatan emosional dan ketergantungan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban perlu dilihat tidak hanya dari pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga dari bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak sebagai korban tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat ruang kajian yang lebih khusus mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diterapkan dalam perkara konkret di lingkungan keluarga serta bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku dalam putusan pengadilan. Hal tersebut menjadi pembeda penelitian ini dari penelitian terdahulu. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg dengan menghubungkan aspek perlindungan hukum terhadap anak korban dan penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga serta menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku

sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus memperlihatkan bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memperkuat analisis berdasarkan teori dan doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier meliputi KBBI, kamus hukum, dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan ketentuan hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg, terdakwa T bin M merupakan ayah kandung korban N.N.S yang masih berusia anak dan tinggal bersama terdakwa sejak berusia sekitar enam tahun. Hubungan keluarga tersebut menimbulkan ketimpangan kekuasaan karena terdakwa memiliki posisi sebagai orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan, pengasuhan, dan rasa aman, tetapi justru menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban secara berulang sejak tahun 2018 hingga 2024. Perbuatan tersebut terungkap setelah korban menceritakan kejadian kepada ibunya pada 29 Oktober 2024 dan kemudian dilaporkan kepada kepolisian. Berdasarkan keterangan korban, saksi, terdakwa, *Visum et Repertum*, pemeriksaan psikologis, dan laporan sosial, korban mengalami dampak fisik berupa robekan lama pada selaput dara serta dampak psikologis berupa gejala *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), kecemasan, dan kondisi depresif. Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (3) . Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp100.000.000. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan dengan memaksa anak melakukan persetubuhan dan menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun serta denda Rp100.000.000 subsidair enam bulan kurungan. Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan

usia korban, hubungan terdakwa sebagai ayah kandung, perbuatan yang dilakukan berulang dalam waktu panjang, kondisi korban yang takut dan tidak berdaya, serta dampak fisik dan psikologis yang dialami korban. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap terdakwa telah diwujudkan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan pemidanaan sebagai bentuk perlindungan hukum represif terhadap korban. Namun, berdasarkan penelitian terhadap putusan, tidak ditemukan amar maupun pertimbangan mengenai restitusi bagi korban. Padahal, restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam perkara ini telah terlaksana melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi aspek pemulihan korban masih belum tergambar secara lengkap, khususnya terkait restitusi, rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan pemulihan sosial. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak korban agar proses pemulihan dapat berlangsung secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah memiliki landasan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, antara lain melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan tersebut meliputi penegakan hukum terhadap pelaku, pendampingan selama proses hukum, perlindungan identitas, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pemulihan korban. Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg, perlindungan hukum telah diwujudkan melalui proses peradilan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku yang merupakan ayah kandung korban, dengan mempertimbangkan hubungan keluarga sebagai keadaan yang memberatkan. Namun, perlindungan terhadap korban tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga harus mencakup pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban, terlebih korban mengalami trauma akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang seharusnya memberikan rasa aman dalam keluarga. Dengan demikian, penerapan hukum dalam putusan tersebut telah memberikan perlindungan melalui penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi pemenuhan hak korban perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendampingan, rehabilitasi, pemulihan psikososial, serta pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg

ARTIKEL JURNAL

Ade Riana, Yusrizal, dan Zul Akli. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia (Studi Perbandingan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak)." *Jurnal Ilmiah Universitas Malikussaleh*, 2024.

Ahmad Jamaludin. "Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence." *Universitas Islam Nusantara*, 2021.

Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari. "Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan terhadap Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2017.

A.P. Salehah. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak yang Dilakukan oleh Keluarga." *Lex Suprema*, Vol. 7, No. 1, 2025.

Apriyani, Maria Novita. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2021.

Arliman, Laurensius, Marcello Guido Immanuel, dan Fitra Mulyawan. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 3, No. 2, 2026.

Kayus Kayowuan Lewoleba, dan Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak." 2020.

Maulidya, Ghoniyah Zulindah. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia." *HUKMY Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Murtadho, Achmad. "Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 3, 2020.

Nanda A. Tuhumena, dkk. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak." *TATOH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 10, 2023.

Purba Rahmayanti, Randa, dan Veny Melisa Marbun. "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual kepada Anak di Bawah Umur."

Rima Syahputri, dan Delmira Syafrini. "Faktor Penyebab Pelecehan pada Anak oleh Keluarga Terdekat di Kota Padang." *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosial dan Pendidikan*, 2024.

Saputra, T., dan Y. A. Nugraha. "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana." *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022.

Tateki Yoga Tursilarini. "Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1, 2017.

Teguh Priyambudi, Andi Usmina Wijaya, dan Ani Purwati. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." 2023.

Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *De Jure*, Vol. 20, No. 4, 2020.